

JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN

Volume 2 Nomor 2 September 2024

Konsep Ajjoareng Bugis Bone Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iiyyah*

Syahrul Safutra¹, Lukman Arake², Ahmad Rapi³, Tarmizi⁴

¹E-mail : syahrulpatang07@gmail.com

²E-mail : lukmanarake@iain-bone.ac.id

³E-mail : ahmadrapi@gmail.com

⁴E-mail : tarmizi88sep@gmail.com

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Bone

^{2,3}Institut Agama Islam Negeri Bone

⁴Universitas Andi Sudirman

Abstract

This research discusses ajjoareng Bugis Bone from a siyasah syar'iiyyah perspective. The aim of this research is to understand the Bugis Bone ajjoareng concept and understand the form of internalization of the ajjoareng philosophy as a Bugis leadership pattern, as well as understand the implementation of ajjoareng from a siyasah syar'iiyyah perspective. This research is a type of qualitative research using a literature approach with a focus on studying the concept of ajjoareng in the view of siyasah syar'iiyyah. Primary data sources were obtained using the library method to answer philosophy and ajjoareng from a shari'a syar'iiyyah perspective. The research results show that the Bugis Bone ajjoareng concept is a form of local wisdom that is full of noble values. Internalization of the philosophy of ajjoareng as a Bugis leadership pattern in the perspective of siyasah syar'iiyyah in principle that a country in the administration of the state that has been stated in the Qur'an can be formulated in the basic principles of Islamic political law. The implementation of ajjoareng in the perspective of siyasah syar'iiyyah is a the form of manifestation between leaders and those being led is bound by an awareness of self-dignity and human solidarity which presents the value of pesse which is woven together and felt as a strong integral value in maintaining social stability.

Keywords: *Ajjoareng; Bugis Bone; Siyasah Syar'iiyyah.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang *ajjoareng* Bugis Bone dalam perpektif *siyasah syar'iiyyah*. Adapun tujuan penelitian ini yakni, untuk mengetahui konsep *ajjoareng* Bugis Bone dan memahami bentuk internalisasi falsafah *ajjoareng* sebagai pola kepemimpinan Bugis, serta memahami implementasi *ajjoareng* dalam perspektif *siyasah*

syar'iiyyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dengan fokus kajian konsep *ajjoareng* dalam pandangan *siyasah syar'iiyyah*. Sumber data primer diperoleh dengan metode kepustakaan untuk menjawab filosofi dan *ajjoareng* dalam perspektif *syiasah syar'iiyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *ajjoareng* Bugis Bone merupakan bentuk kearifan lokal yang sangat sarat dengan nilai-nilai luhur. Internalisasi falsafah *ajjoareng* sebagai pola kepemimpinan Bugis dalam perspektif *siyasah syar'iiyyah* pada prinsipnya bahwa sebuah Negara dalam penyelenggaraan negara yang sudah termaktub dalam al-Quran dapat terformulasikan dalam prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam. Implementasi *ajjoareng* dalam perspektif *siyasah syar'iiyyah*, merupakan suatu bentuk manifestasi antara pemimpin dengan mereka yang dipimpin terikat oleh satu kesadaran martabat diri dan solidaritas kemanusiaan yang menghadirkan *nilai pesse* yang terjalin dandirasakan sebagai nilai integral yang kuat dalam menjaga stabilitas sosial.

Kata Kunci : *Ajjoareng; Bugis Bone; Siyasah Syar'iiyyah*.

PENDAHULUAN

Dewasa ini dalam masyarakat Bugis Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Bugis Bone, pembentukan sistem kepemimpinan memiliki banyak fungsi yaitu fungsi pembentukan struktur sosial dan fungsi pembentukan stratifikasi sosial. Namun, patut disayangkan para ahli antropologi, khususnya para peneliti antropologi-sosial menaruh perhatian secara serius terhadap fenomena pembentukan sistem kepemimpinan pada masyarakat Bugis Bone. Pola pergaulan sehari-hari orang Bugis senantiasa dilandasi oleh prinsip *sipakatau* dan pranata *pengadereng*. Prinsip *sipakatau* adalah menempatkan harkat manusia sebagai makhluk yang termulia, sedangkan pranata *pengadereng* adalah sistem norma dan aturan adat yang mengatur kegiatan dan pergaulan hidup manusia Bugis (Mattulada, 1998:27).

Selain itu, pula masyarakat suku Bugis juga dikenal memiliki nilai-nilai budaya yang dipegang teguh secara turun temurun dan menjadi pandangan hidup mereka. Nilai-nilai utama yang dijadikan pegangan dan pandangan hidup masyarakat suku Bugis menjadikan masyarakat suku ini sebagai masyarakat yang memiliki identitas budaya yang khas, yang selalu mereka pelihara di mana pun mereka tinggal dan menetap (Hamid et al, 2005). Dalam Buku Rahman Rahim (1992:157), dalam kajiannya menyebutkan 6 nilai-nilai utama yang terdapat dalam *pau-pau rikadong*. Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis yang terdapat dalam *pau-paurikadong* ini terdiri dari: *alempureng* (nilai kejujuran), *Amaccang* (nilai kecendekiaan), *Astinajang* (nilai kepatutan), *Agettengeng* (nilai keteguhan), *Reso* (nilai usaha) dan *Siri'* (nilai malu).

Sikap *ajjoareng* yang dimiliki seorang laki-laki Bugis inilah dipandang sebagai *wija makkarung* atau *wija pattola* dalam tatanan masyarakat yang kelak akan dipimpinnya. Pola kepemimpinan *ajjoareng* di masyarakat Bugis, merefleksikan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, terutama dalam bidang kehidupan sosial dan kemaslahatan umat. Pemimpin atau *ajjoareng* dan kaum yang dipimpin atau *joa* masing-masing memiliki hak, kewajiban dan batas ruang masing-masing dalam membangun status dan peranan di masyarakat disertai tanggung jawab masing-masing secara timbal-balik. Seorang *ajjoareng* mempunyai kewajiban untuk memberi rasa aman, baik secara fisik dengan memberikan perlindungan maupun secara moril dengan menumbuhkan semangat dan bekal hidup *jemma tebbeq*-nya dengan karsa dan estimasinya (Hamid, 2002:71).

Oleh karena itu, menurut penulis dalam konsep *ajjoareng* kepemimpinan orang bugis telah menjadi suatu konsep turun temurun karena hal ini merupakan bentuk kearifan lokal yang sangat sarat dengan nilai luhur yang saat ini masih mewarnai perilaku politik masyarakat Bugis namun ia telah mengalami perubahan akibat dari perubahan demokrasi. Pada satu sisi, disfungsi tatanan pranata-pranata sosial seperti *Ajjoareng* sebagai tatanan dalam kepemimpinan orang Bugis Bone dan norma-norma *Panngadereng* cenderung mengakibatkan masyarakat kehilangan pegangan, pada sisi lain, terutama pada awal pasca-kemerdekaan, pengenalan apalagi pengamalan dan penghayatan norma-norma kehidupan berpolitik, bernegara, dan berpemerintahan yang berdasar Pancasila dan UUD RI, belum mampu tercapai oleh pengetahuan politik masyarakat, serta realitas adanya kecenderungan pancasila menjadi sekedar hiasan bibir dan pemanis wacana politik di dalam kehidupan politik. Realitas tersebut ternyata lebih mempertajam krisis nilai-nilai dan norma-norma kehidupan budaya politik di yang ada di Kabupaten Bone.

Maka dari itu, konsep *Ajjoareng* ini tidak boleh di abaikan begitu saja apalagi menjadi seorang pemimpin harus melihat dari semua sisi baik aspek politik, sosial, maupun budaya bugis itu sendiri. Oleh karena itu, dalam setiap negeri (*wanua*), *ajjoareng* menempati posisi strategis sebagai seorang pemimpin yang kelak akan menjadi tokoh sentral pemangku *siri* agar bisa diemban, dipelihara dan ditegakkan. Sehingga masyarakat (*jemma tebbe*) merasa bersatu dengan pemimpin karena *siri'* yang diemban, dimiliki dan dibawa bersama. Antara pemimpin dengan mereka yang dipimpin terikat oleh satu kesadaran martabat diri dan solidaritas kemanusiaan yang menghadirkan *nilai pesse* yang terjalin dan dirasakan sebagai nilai integral yang kuat dan kokoh dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Melihat

beberapa fenomena khususnya dalam *ajjoareng* yang terjadi di Kabupaten Bone, maka penulis tertarik untuk mengkaji persoalan *Ajjoareng Bugis Bone dalam Perspektif Siyasah Syariah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penyusun merupakan jenis penelitian literatur atau kepastakaan (*library research*), karena sumber data yang diambil oleh penyusun ini merupakan data yang terdapat pada bahan pustaka yakni, buku-buku, literatur, jurnal, manuskrip-manuskrip serta sumber lainnya yang berkaitan dengan internalisasi *ajjoareng* sebagai pola kepemimpinan orang Buis dalam perspektif siyasah syariah (Surakhmad, 2004:139). Pendekatan penelitian dilakukan dengan tiga pendekatan meliputi pendekatan teologis normatif yang merupakan pendekatan memahami ajaran agama secara subjektif dan bertolak dari teks-teks normatif ajaran agama. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik suatu keagamaan, dianggap sebagai hal yang paling benar dibanding dengan yang lain (Hasanah, 2013:7).

Selanjutnya pendekatan historis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut (Abdullah K, 2013:27). Begitu juga pendekatan antropologi budaya yang digunakan untuk memahami manusia dan kebudayaannya. Antropologi akan menyadarkan tentang sebuah kesatuan dan persatuan manusia secara esensial, karenanyalah mengakibatkan adanya wujud saling menghargai satu sama lain. Jika dikaitkan dengan agama (antropologi agama), maka ia adalah suatu upaya untuk memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, agama menjadi akrab dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia (Huda, 2016:141). Terakait dengan internalisasi falsafah *ajjoareng* sebagai pola kepemimpinan orang Bugis.

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari buku-buku atau literasi yang membahas tentang *ajjoareng* Bugis Bone dalam perspektif *siyāsah syar'īyyah*. Penulis mengumpulkan data melalui pembacaan buku-buku, majalah dan berdasarkan beberapa literatur ilmiah lainnya yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Setelah pengumpulan data melalui riset kepastakaan, terlebih dahulu diperiksa dan diteliti, untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam penelitian. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode kualitatif yakni mengelolah

data yang berupa fakta dan keterangan yang diperoleh dari sumber data. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Ajjoareng Bugis Bone

Kepemimpinan bukanlah suatu ilmu, demikian orang-orang Bugis memahaminya, melainkan ia merupakan karakter yang terbentuk secara alami menurut situasi dan kondisi pada suatu waktu serta dipandu oleh takdir. Salah satu yang masyur dinasehatkan dalam hal ini adalah “mengelola emosi” dengan ilmu pengetahuan sehingga memiliki kompetensi kecerdasan emosi yang teruji dalam hal ini para Toriolo (leluhur) itu mewasiatkan: *“De' Lain Pappibalingna Tobongngo'e Sangadina Cai”* dalam hal ini amarah merupakan leputan emosi yang mencapai puncak tensinya (pella). Tatkala berhadapan dengan suatu masalah yang menyentuh hati (perasaan), panas menggelak memacu jantungnya hingga aliran darah sedemikian cepat memenuhi saraf kepala.

Menghadapi kondisi saat ini, leluhur cerdas itu menasehatkan bahwa pemimpin itu harus lah berani namun indikator pemberani itu sungguh berada dengan persespi umum hari ini. sebagaimana yang di ungkapkan bahwa: *“Tanra-tanranna Towarani'e de' Na Takkini Duppai kareba Majaa', Oncopi kareba madeceng, Naisseng toi duppai ada majaa' Erengng'e topa ada madeceng”*. Pemimpin yang memiliki keberanian itu, adalah orang yang berkepribadian tenang. Ia tidak mudah panik disebabkan ketenangan jiwanya yang teramat dalam. Sedangkan ketenangan jiwa anantara lain disebabkan oleh pengetahuan dan pemahaman yang dalam. Olehnya itu, ia adalah sosok yang terampil berdiplomasi dalam segala kondisi.

Seorang Ajjoareng yang sudah terpilih sebagai pemimpin atau penguasa tidak lagi semata-mata milik joa'-nya saja tetapi menjadi milik seluruh rakyat yang dipimpinnya. Tanggung jawabnya sebagai pelindung semakin bertambah karena harus menjadi pelindung dan pengayom rakyat yang dipimpinnya. Bukan hanya pelindung atau pengayom joa'-nya, meskipun telah berjasa sebagai pendukungnya menjadi pemimpin atau penguasa. Nilai ini termaktub dalam “kontrak politik” antara raja dengan rakyatnya pada saat pelantikannya Arung Cinnotabi' (Pababbari, 2007:42). Demikian hal yang terjadi pada perjanjian antara To Manurung di Soppeng yang bernama La Tammamala Manurungnge ri Sekenyiliq dengan Arung Bila bersama Matoa lain. ‘Kontrak politik’ ini menjadi dasar bagi rakyat untuk melakukan kontrol kepada pemimpinnya. Di sinilah fungsi joa' sebagai alat kontrol bagi ajjoareng-nya supaya senantiasa menjadi pemimpin yang Amanah (Poelinggomans, 1985:45).

Namun dewasa ini justru terjadi sesat pikir dalam manifestasi nilai *ajjoareng-joa'* dalam masyarakat Bugis. Sistem *ajjoareng-joa'* justru menjadi tameng kekuasaan yang otoriter atau korup. Jika seorang ajoareng sudah tidak lagi menjalankan fungsi sosial yaitu mengayomi dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat serta tidak berfungsi lagi untuk *mitang ngi adecengeng ajjoareng-nya* dan masyarakat yang dipimpinnya, maka seharusnya joa' melakukan tindakan untuk memakzulkan *ajjoareng-nya* karena dianggap tidak lagi bisa menunaikan tugasnya sebagai to riakkitangi. Namun justru yang terjadi sekarang, joa' yang berusaha untuk mempertahankan ajoareng-nya dengan berbagai upaya meskipun mereka secara sadar tidak lagi melindunginya baik secara fisik maupun secara spiritual (Jumadi, 2010:391).

Pada tahap inilah dibutuhkan joa' yang kritis dan cerdas sehingga tidak harus menjadi pengikut seorang ajoareng yang telah melanggar fungsi sosialnya sebagai pemimpin. Bahkan pada titik ekstrim joa' dapat meng-impeach ajoareng-nya. Dalam sejarah Bugis terjadi impeachment joa' kepada ajoareng-nya sebagaimana dialami oleh dua raja Boné, yakni La Ica Matinroé ri Addénenna dan La Ulio Botéqé Matinroé ri Iterrung. Demikian halnya yang dialami oleh Batara Wajo III, La Patteddungi To Samallangik yang dipecat karena tindakannya yang sewenang-wenang kepada rakyatnya.

Konsep ini merupakan sebuah nilai demokrasi dalam masyarakat Bugis. Pemimpin dipilih berdasarkan suara mayoritas dengan indikator jumlah joa' baik dari kalangan biasa maupun dari kalangan bangsawan yang memiliki joa' sendiri yang dianggap sebagai 'orang terpandang' (*to riakkitangi*) atau 'orang yang dihargai' (*to riasiriqi*) (Rahim, 1992:123).

Menurut A. Ahmad Yani, hubungan *ajjoareng* (patron) and *joa'* (client) dalam masyarakat Bugis adalah sebuah proses hubungan interaksi sukarela, tetapi hubungan ini dapat dihentikan kapan saja. Hubungan ini dihentikan jika joa' tidak dapat melakukan kewajibannya. Sementara itu, joa' dapat menghentikan hubungan mereka dengan ajoareng sebab mereka tidak dapat melindunginya lagi. Oleh karena itu, joa' dapat bergerak kepada *ajjoareng* lain atau menghentikan hubungan mereka dengan ajoareng sebab mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, ada dua bentuk client (*joa'*). Pertama, joa' yang datang dari status sosial rendah (*ata*). Misalnya, mereka bekerja sebagai bodyguard atau bekerja pada rumah atau sawah/kebun ajoareng. Kedua, joa' yang berasal dari status sosial yang tinggi. Model joa' seperti ini juga memiliki beberapa pendukung dan pengikut (Yani, 2007:33).

Untuk mempertahankan posisi dan status politik mereka, *ajjoareng* harus mengembangkan dan menjalin *networking* dengan *joa'* mereka. Metode ini biasanya digunakan oleh *ajjoareng* untuk menunjukkan respek, perlindungan, dan mempertahankan kemakmuran para *joa'* mereka. Metode selanjutnya adalah meningkatkan kebanggaan dan harapan masa depan para *joa'* dengan posisi yang lebih tinggi. Metode lainnya adalah 'perkawinan politik' melalui perkawinan dengan keluarga bangsawan yang memiliki *ajjoareng* dengan pengikut yang banyak (Yani, 2007:34).

Untuk itu, hal yang paling mendasar adalah berusaha untuk meredam terjadinya konflik yang akan berujung pada pemutusan hubungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan ini merupakan hubungan yang simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Status sosial seorang *ajjoareng* akan meningkat jika *joa'*nya semakin bertambah. Status ini akan berdampak langsung pada para *joa'* sehingga mereka akan senantiasa saling menjaga. Seorang *ajjoareng* sangat membutuhkan *joa'* yang loyal dan jumlah semakin banyak. Maka seorang *ajjoareng* harus menjalankan fungsi sosialnya yaitu memberi rasa aman bagi *joa'*nya. Rasa aman yang dimaksud adalah menjaga kesejahteraan pengikutnya dan "menunjukkan pada mereka jalan menuju kebaikan" (*mitang ngi adecengeng*) (Pelras, 1981:3). Kebutuhan *ajjoareng* kepada *joa'* tidak hanya pada tataran fisik saja. Namun *joa'* juga membutuhkan kebutuhan spiritual berupa nasehat atau petunjuk akan kebaikan dari *ajjoareng*-nya.

Jadi *ajjoareng-joaq* dalam konsep mayarakat Bugis Bone merupakan suatu sistem sosial yang menyiratkan nilai kepemimpinan yang berdasarkan pada kesepahaman nilai bersama antara pemimpin (*ajjoareng*) dan yang dipimpin (*joa'*). Dalam teori kepemimpinan, sistem kepemimpinan *ajjoareng-joa'* termasuk dalam tipe kepemimpinan transformasional. Dalam kepemimpinan transformasional, pengikut merasakan adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap pemimpinnya. Pengikut atau bawahan termotivasi untuk melakukan lebih daripada apa yang diharapkan darinya semula (Gusnawaty, 2000:52).

Pemimpin transformasional memotivasi pengikutnya untuk berbuat sesuatu demi kebaikan organisasi melampaui kepentingan dirinya. Jadi pengikut atau bawahan pemimpin transformasional harus lebih rasional dan kritis terhadap pemimpinnya karena yang diutamakan adalah kepentingan organisasi. Kepercayaan dan kesetiaan kepada pemimpin dilandasi oleh nilai dan kepentingan organisasi. Berangkat dari pemikiran ini, maka menjadi agenda kita bersama untuk merevitalisasi nilai *ajjoareng-joa'* yang sebenarnya dalam sistem pemerintahan kita. Ke depan, tentu kita sangat

mengharapkan ajjoareng yang responsif dan akuntabel serta senantiasa mitang ngi adecengeng. Di sisi lain kita juga harus secara aktif membangun *joa'* yang kritis kepada *ajjoareng*.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara sederhana bahwasanya konsep *Ajjoareng* merupakan bentuk kearifan lokal yang sangat sarat dengan nilai-nilai luhur. Meskipun sampai saat ini konsep *Ajjoareng'* masih mewarnai perilaku politik masyarakat Bugis namun ia mengalami perubahan. Pengaruh nilai luar dalam berbagai kondisi sosial politik masyarakat telah menggeser orientasi nilai yang ada. Nilai-nilai ini berupaya untuk beradaptasi dengan nilai baru yang diberlakukan, baik secara paksa oleh sebuah kekuasaan maupun karena kesepakatan sosial dalam masyarakat.

2. Internalisasi Falsafah *Ajjoareng* sebagai Pola Kepemimpinan Bugis dalam Perspektif *Siyasah Syar'iiyah*

Perkembangan Kebudayaan Bugis sejak awal merupakan sebuah proses yang adaptable dengan perubahan global. Beberapa ciri-ciri masyarakat moderen telah termanifestasi dalam aktivitas masyarakat Bugis. Oleh Christian Pelras, menyebutkan bahwa terdapat nilai modernitas dalam tradisi budaya bugis. Tradisi menulis dalam bentuk lontara' yang dimulai sejak abad ke-14 merupakan ciri utama modernitas sebuah bangsa. Epik I Lagaligo dikenal sebagai salah satu epos sastra terbesar di dunia merupakan bukti sejarah tradisi ini. Demikian halnya dengan tradisi inovasi masyarakat Bugis dalam teknologi perkapalan yang mendasari kebudayaan maritim serta perdagangan. Tradisi inovasi juga termanifestasi pada perkembangan teknologi pertanian dan industri kerajinan tangan (kain dan senjata besi) (Ahimsa P, 1988:33-34).

Budaya Bugis memiliki Kearifan dipandang sebagai faktor yang amat penting dalam kehidupan bersama, terutama berkaitan dengan pemahaman terhadap berbagai unsur *Pangadereng*. Itulah sebabnya sehingga ia dijadikan salah satu syarat bagi seseorang untuk dapat dijadikan alat atau pegawai negara, sebagaimana terkandung dalam *Pappaseng Toriolo* yang mengungkapkan:

"Makkeda topi torioloe, iyyapa riala parewa ritanae, bettuanna pakkatenni ade', nabolaipi eppa'e uwangenna. Seuwwani kenawa-nawapi, maduanna malempupi, matellunna waranipi, maeppana sugipi. ... Naiyya tanranna tau engkae nawa-nawana eppatoi uwangenna, seuwwani matau'i ridewatae, maduanna matau'i makkeda maja, matellunna matau'i mangkau' sala, maeppana matau'i mmala cekka (Mattulada, 1996:340-342).

(Leluhur mengungkapkan pula bahwa seseorang barulah dapat dijadikan aparat negara, artinya memangku jabatan resmi dalam negara, jika memenuhi empat syarat, yaitu pandai/berilmu, jujur, berani dan "kaya". Adapun kriteria yang dimaksud dengan pandai, juga ada empat, yaitu: bertaqwa kepada

Dewata/Tuhan, takut mengucapkan kata-kata kotor, takut berbuat sewenang-wenang, dan takut mengambil sesuatu yang bukan haknya,... bebas-pen).

Menyimak ajaran leluhur sebagaimana disinggung di muka, untuk dapat dijadikan pemimpin dalam arti laus (*parewa ri tanae, bettuanna Pakkatenni ade'*), yakni aparat atau alat kekuasaan negara, yakni pemangku jabatan negara, harus memenuhi empat syarat (nabolaipi eppae uwangennna), yaitu: nawa-nawa, lempu, warani, dan sugi. Adapaun penjelasan di atas dipahami bahwa:

- a. Berilmu/pandai (*kenawa-nawapi*) dalam arti mempunyai karsa atau inisiatif. Adapun kriteria yang dimaksud dengan berilmu/pandai juga ada empat: (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (*metaui ri dewatae*); (2) takut mengucapkan kata-kata kotor atau yang buruk; (3) takut berbuat sewenang-sewenang atau aniaya; dan (4) takut mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- b. Jujur (*malempupi*). Adapun tanda-tanda jujur/kejujuran dimaksud juga ada empat, yaitu (1) melakukan suat pebuatan dengan cermat dan berhati-hati (*pogau'i gau'makkalitutu*); (2) melakukan pekerjaan atau perbuatan yang benar (*pogau'I gau' patuju*); (3) melakukan perbuata baik (*pogau'i gau' madeceng*); dan (4) melaksanakan suatu hal dengan sungguh-sungguh (*pogau'I gau' tongettongeng*).
- c. Berani (*waranipi*). Adapun tanda atau kriteria orang berani (*tanranna towaranie*) ada empat, yaitu: (1) tak takut ia dikedepankan. dengan kata lain, berani ditempatkan di garis depan (*temmataui ripariolo*); (2) tak takut ia dibelakangkan (*temmataui riparimunri*); (3) tidak takut mendengar berita (*temmataau'i mengkalinga kareba*); dan (4) tidak takut menjumpai atau bertemu dengan lawan/musuh (*temmataui mmita bali*).
- d. Kaya (*sugipi*). Kriteria yang dimaksud "kaya" di sini ialah adalah empat (*naiyya tanranna asugirengnge eppa toi*), yaitu: (1) tidak habis-habisnya karsa/inisitifnya. tidak kekurangan akal (*tekkurangngi nawa-nawanna*); (2) tidak kekurangan jawaban, dan jawaban yang digunakan adalah jawaban yang tepat (*tennakurangiwi papabali ada, nabalinna adae nabalinna adae nabaliannngi*); (3) mahir dalam semua pekerjaan atau perpengetahuan luas tentang berbagai pekerjaan (*masagenai risininna gau'e*); dan (4) tidak berkukurangan dalam semua karya dalam arti perencanaan (*tennakurangiwi risininna pattujungnge*) (Mattulada, 1996:343).

Selain keempat persyaratan ini, juga masih dituntut perrsyaratannya lainnya sebagai satu kesatuan, sebagaimana diamantkan dalam lontara Latoa bahwa syarat untuk diangkat menjadi pejabat, selanjutnya diamantkan dalam lontara' Latoa yang menyatakan: "*Makkedatopi Arung Bila, iapa makkulle riala parewa ritanae, misseng*

majeppuiyengngi pitue uwangenna, seuwani, najeppui ade'e, maduanna, mmisseppi bettuang, matellunna, magetteppi, maeppana, mataupi ri-dewatae, malimanna, naisseppi riasengnge wari, maennenna, najeppui riasengnge rapang, mapitunna, naisseng majeppui riasengnge bicara" (Mattulada, 1996:73). (berkata pula Arung Bila, yang boleh diangkat menjadi alat/petugas negara (*parewa ri-tanae*), ialah hanya mereka yang sungguh-sungguh mengetahui dan memahami tujuh macam syarat, pertama, memahami ade itu; kedua, memahami bettuang (makna); ketiga, berpendirian tegas (*magetteppi*); keempat, takut kepada dewata; kelima, mengetahui apa yang disebut wari; keenam, memahami apa yang disebut rapang; ketujuh, sungguh-sungguh memahami apa yang disebut bicara). Penjelasan tentang syarat ini, selanjutnya dikemukakan pada Latoa (Mattulada, 1996:74).

Dalam Budaya Bugis ada 7 (tujuh) syarat untuk dapat dan boleh diangkat sebagai alat negara atau pemangku kekuasaan/jabatan negara. Artinya, yang boleh diangkat sebagai pemangku jabatan negara (*pakkatenni ade'*) ialah hanya mereka yang sungguh-sungguh mengerti dan memahami dan menghayati tujuh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu:

- a. Sungguh-sungguh memahami dan menghayati mengenai apa yang disebut "*ade'*". Dapat ditambahkan, bahwa "*ade'*" dalam sistem Pangadereng Tana Bone, bermakna sebagai struktur organisasi kekuasaan negara, mulai dari yang tertinggi sampai yang rendah. Dalam bahasa sehari-hari sering pula dimaknai dengan hukum atau adat kebiasaan. Syarat ini penting, oleh karena kalau tida memahami adat (*ade'*), maka akan mengacau balaukan bicara, yakni peradilan/ penegakan hukum (*napakalao laowi bicarae*).
- b. Memahami sungguh-sungguh apa yang disebut "*bettuang*" (makna-makna atau interpretasi). Alasannya, ialah kalau tidak memahami makna atau interpretasi, ia mudah dikelabui oleh pihak lain sesamanya manusia (*malomoi ripelongkoriripadanna tau*) yang pada gilirannya memerosotkan kewibawaan raja/negara (*najajina napakatuna biritta arungnge*).
- c. Harus sungguh-sungguh memahami dan menghayati "*getteng*" (ketegasanketeguhan pendirian). Karena orang yang tidak memahami dan menghati tentang keteguhan/ketegasan, ia akan mudah mengingkari janji (*malomoi mpelai janci*), dan tentunya juga mudah terpengaruh oleh hal-hal tertentu.
- d. Harus sungguh-sungguh takut (bertaqwa) kepada Tuhan Yang Maha Esa (*mataupi ridewatae*). Sebabnya ialah, kalau tidak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh sungguh, ia mudah menerima upah atau sogokkan dalam

- peradilan (*malomoi mmala saro-saro ri bicarae*). dan inilah yang masih turut mewarnai jalannya peradilan dan penegakan hukum pada umumnya dewasa ini.
- e. Harus memahami sungguh-sungguh apa yang disebut "*wari*" (struktur sosial kemasyarakatan). Syarat ini diperlukan, karena kalau tidak memahami "*wari*", seorang pejabat dengan mudah mempertukarkan tanah atau pusaka orang (*malomoi napasisapi-sapi tanana tauwe*), artinya mereka "mudah memalsukan kebenaran.
 - f. Harus sungguh-sungguh mehami "*rapang*", yakni ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik yang dapat berupa ketetapan bersama (*assmaturuseng*) atau yurisprudensi. dan kebiasaan. Dasar pemikirannya ialah, bahwa bila tidak memahami rapang maka ia mudah mundur dari ikrar bersama (*malomoisorosiuluada*). Ia akan menjadi pejabat yang tida setia pada pengembangan tugasnya.
 - g. Harus sungguh-sungguh mengetahui dan memahami bicara, yakni seluk beluk masalah peradilan dan penegakan hukum dalam arti yang luas. (*naisseng majeppuipi riasewngnge bicara*). Dasar pemikirannya ialah bahwa mereka yang tidak mengetahui dan memahami bicara, ia akan mudah mengubah persepakatan (*malomoi ppinra asamaturuseng*), artinya ia akan menjadi pejabat (*pakkatenniade'*) yang tidak punya pendirian dan oleh karena itu ia juga mudah terombang ambing (Mattulada, 1996:75-78).

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa menurut hasil analsis penulis bahwa masalah ilmu dalam arti luas atau kearifan (*sulesana*) sangat dipentingkan dalam lontara. Tentu saja, corak dan ukuran kearifan pada masanya memiliki titik berat tersendiri dibanding dengan kondisi kekinian. Akan tetapi, secara substansial masih tetap menjadi dambaan masyarakat dewasa ini seperti kearifan dalam arti berpikir, bersikap dan berbuat untuk kebaikan orang banyak (*sulesana*), termasuk menjaga keselamatan diri dan harta orang lain (lebih jelas dalam uraian pada pint-point berikut). Dalam kaitan kearifan dalam arti amaccang sebagai nilai penting dalam Pangadereng, diuraikan secara panjang lebar dala lontara Latoa.

Dengan demikian bahwa sikap *ajjoareng* yang mengandung makna bahwa baik atau buruknya kehidupan umat manusia pada suatu negara disebabkan oleh baik atau buruknya kualitas raja atau pemimpin dan para penegak hukum di negara yang bersangkutan. Kesemuanya berkaitan kehendan Allah swt, apakah akan memberi rahmat atau sebaliknya, menurut baik buruknya perilaku raja dan para penegak hukum. hal ini juga bermakna bahwa baik buruknya perilaku hukum raja dan para

hakim/penegak hukum, tidak saja berakibat pada diri mereka dan pihak yang terkena atau terkait langsung dengan perbuatan itu, melainkan berakibat pada orang banyak.

Itulah sebabnya, dalam Pangadereng, orang tidak mudah jadi pemimpin dan penegak hukum. Ia harus orang terseleksi sejak dini dalam segala aspek kehidupannya. Artinya, sekali saja diketahui berbuat tercelah, berbohong misalnya, maka haknya untuk menjadi raja atau hakim dicabut (*dipaoppangi tana*), dengan atau tanpa sanksi hukum lainnya (Abidin, 1985:24).

Sedangkan menurut para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam al-Qur'an dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah: Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan Ijma'; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (Fahmi, 2017:33).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi *ridha* dengan imam adalah mem-faraq diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam sistem pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

Olehnya itu, Pada prinsipnya sebuah negara menurut para pakar dalam kajiannya menguraikan prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara yang termaktub dalam Al-Quran dapat terformulasikan dalam prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam antara lain: Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan Ijma'; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

3. Implementasi Ajoareng dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah

Ketika dikaji lebih mendalam terkait *Ajoareng* yakni suatu bentuk kepemimpinan orang Bugis yang dimana merujuk kepada kemaslahatan bagi pengikutnya begitupun dengan konsep *Siyasah Syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan

keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Dalam masyarakat Bugis, apabila ditarik secara linear ke dalam sistem nilai budaya Sulawesi Selatan, di dalamnya terdapat kompleksitas nilai-nilai budaya lokal yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Dalam keterkaitan satu sama lainnya, khususnya dalam pembentukan sistem kekerabatan, karena masing-masing kelompok masyarakat Bugis memiliki geneologis yang satu yaitu bermula dari konsep *to manurung*. Konsep ini menjadi dasar pelebaran kekerabatan melalui proses kawin mawin baik melalui pola wija maupun bati sehingga memiliki sumber keturunan yang sama (Pelras, 2006:178). Kedua pola sistem kekerabatan tersebut merupakan karakteristik masyarakat Bugis pada umumnya. Karakteristik tersebut memiliki sifat dinamis dan inovatif yang dipraktekkan secara terbuka dan memberi ruang dan unsur pengaruh dari luar, sehingga dominan membawa perubahan dalam masyarakat. Perubahan mendasar yang dialami kedua pola tersebut yakni difungsikannya secara umum oleh semua lapisan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan sehingga kedua pola tersebut tidak lagi dipahami sebagai sistem kekerabatan murni (biologis) melainkan difungsikan sebagai simbol oleh individu atau kelompok dalam bidang-bidang tertentu, seperti, mencari pekerjaan, politik, mendapatkan jabatan pemerintahan, dan mengatasi konflik.

Oleh sebab itu, esensi dari sosok seorang *ajjoareng* adalah *juru ponggawa* yang mampu menjawab semua tantangan yang dihadapi oleh *joa*-nya baik *siriq*, harkat dan harta benda yang merupakan bagian yang integral dari keluarga dan komunitas sehingga mereka mampu menegakkan harga diri bersama (*masseddi siriq*). Karena itu pula, *joa* merasa terpanggil untuk mengabdikan dirinya kepada *ajjoareng*, demi keberhasilan dan kejayaan tuannya. Walaupun untuk itu ia harus mengorbankan jiwanya jika memang diperlukan. Pengorbanan seorang *joa* dipandang sebagai upaya untuk menegakkan *siriq*. Sebaliknya pun dapat terjadi, *ajjoareng* pun dapat melakukan apapun untuk melindungi *joa*-nya. Jika *joa* tersebut berada pada posisi yang benar.

Dalam setiap negeri (*wanua*), *ajjoareng* menempati posisi strategis sebagai seorang pemimpin yang kelak akan menjadi tokoh sentral pemangku *siriq* agar bisa diemban, dipelihara dan ditegakkan. Sehingga masyarakat (*jemma tebbeq*) merasa bersatu dengan

pemimpin karena *siriq* yang diemban, dimiliki dan dibawa bersama. Maka dari itu, antara pemimpin dengan mereka yang dipimpin terikat oleh satu kesadaran martabat diri dan solidaritas kemanusiaan yang menghadirkan *nilai pesse* yang terjalin dandirasakan sebagai nilai integral yang kuat dan kokoh dalam menjaga stabilitas sosial.

Konsep *ajjoareng* masyarakat Bugis merupakan manifestasi dari apa yang disinyalir oleh Comte. Hubungan patronklien dalam relasi *ajjoareng* merupakan upaya untuk membentuk jejaring sosial yang di dalamnya memungkinkan terpenuhinya kebutuhan para pihak yang terlibat di dalamnya. Hubungan yang dibangun atas dasar sukarela ini mengandaikan adanya komitmen terhadap sistem nilai yang disepakati bersama yang termaktub dalam prinsip *panngandereng*. Ikatan nilai inilah yang menjadi sumber standar moral bagi relasi *ajjoareng* (Mattulada, 1985:312).

Ketika standar moral semacam ini dilanggar maka relasi yang terjalin pun terancam runtuh. Sungguh pun indah bangunan moral yang diandaikan dalam struktur masyarakat yang demikian itu, semua bergantung pada kematangan dan kedewasaan moral para pihak yang terlibat. Hati nurani menjadi faktor penentu bagi berlangsungnya relasi yang terjadi. Persoalan mendasar adalah bahwa tidak ada garansi bahwa semua pihak akan memegang nilai moral secara konsisten, dan ini lazim terdapat pada tuntutan moral. Karena itu, kesepakatan atau kontrak sosial yang terjadi antara *joa'* dan *ajjoareng* berisiko untuk tercederai. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah struktur masyarakat yang hierarkhis antara *joa'* dan *ajjoareng* tentu bersifat subordinatif. Struktur masyarakat semacam ini rentan terhadap bentuk-bentuk kesepakatan atau konsensus yang terdistorsi. Kedudukan subjek yang berbeda membuat komunikasi yang dilakukan antara kedua pihak dikhawatirkan tidak bebas dari tekanan. Biasanya, pihak yang lemahlah yang dirugikan.

Pada hakikatnya, fungsi (tugas) Negara tidak bisa dipisahkan dari tujuan negara itu sendiri. Antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Tujuan negara adalah harapan atau cita-cita yang hendak dicapai, sedangkan fungsi (tugas) negara ialah kegiatan untuk mewujudkan harapan atau cita-cita negara menjadi kenyataan atau dengan kata lain, fungsi (tugas) negara adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara (Al-Mawardi, 2014:12).

Pada dasarnya, suatu negara mempunyai tujuan masing-masing, namun tujuan yang ada pada akhirnya sama yaitu menciptakan kebahagiaan pada rakyatnya. Dengan tujuan negara harus melaksanakan dua tugas umum yaitu; (a) harus mengatur kehidupan dalam negara dengan sebaik-baiknya, (b) harus mengatur dan

menyelenggarakan pemerintahan melalui aparaturnya yang berkuasa dengan sebaik-baiknya (Abdullah, 2017:15-36).

Dalam konteks Indonesia, Mukrimin (2012:367) berpendapat bahwa politik Islam adalah pelengkap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak Kemerdekaan, umat Islam telah memainkan peran penting dalam membentuk bangsa; namun, mereka tidak pernah mendominasi kekuatan politik. Hal ini terutama disebabkan oleh terfragmentasinya tokoh-tokoh Islam dan masyarakat Indonesia, boleh dibilang, cenderung enggan membawa identitas keagamaan ke kancah negara. Oleh karena itu, perselisihan dan persaingan internal menjadi alasan mengapa Islam belum menikmati kekuatan yang lebih besar sebagai kekuatan legitimasi yang otonom. Selain itu, Islam politik telah lama terpinggirkan dan tidak dipercaya oleh negara, yaitu rezim Soekarno dan Suharto untuk menjalankan pemerintahan negara. Marginalisasi Islam terkadang diklaim oleh partai-partai Islam dengan mengutak-atik suara Muslim di dalam negara. Namun, dengan mengakomodir hal-hal keagamaan; seperti Kementerian Agama, yang menangani sistem ekonomi Islam, misalnya Bank Syariah, Fikih Islam; dalam negara diatur secara cerdas oleh aktor negara untuk mereduksi potensi kekuatan Islam politik. Dengan demikian, konflik internal dan ketidakpercayaan terhadap negara menjadi alasan mengapa Islam tidak pernah mendominasi kekuatan politik besar.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh seorang *Ajoareng* pemimpin yakni dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah SWT. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi (Pulungan, 1994:48).
- b. Prinsip Keadilan, Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah saw memulai membangun Negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah (Fahmi, 2017:35).
- c. Prinsip musyawarah dan Ijma', Prinsip musyawarah juga didapati dalam surah As-Syurah Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah

pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam (Fahmi, 2017:35).

- d. Prinsip persamaan. Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah pada era kepemimpinan Rasulullah saw di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non-muslim untuk menjadi pemimpin. Misalnya maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas, akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal seperti ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern (Fahmi, 2017:36).
- e. Hak dan kewajiban negara dan rakyat. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi (Fahmi, 2017:37).
- f. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal 'aqdi* (parlemen), wilayah al Hisbah serta wilayah al-Qadha'. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (*sunni*) bukan seorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati (Awwa, 2008:45).

Selain prinsip-prinsip dasar negara yang konstitusinya berdasar syari'ah, ada juga prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam bidang fikih siyasah (hukum ketatanegaraan dalam Islam). Prinsip-prinsip tambahan tersebut adalah mengenai pembagian fungsi-fungsi pemerintahan yaitu hubungan antara Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dalam hubungan ketiga badan (lembaga negara) tersebut prinsip-prinsip berkonsultasi (*syura*) mesti dilaksanakan di dalam riset, perencanaan, menciptakan undang-undang dan menjaga nilai-nilai syari'ah dengan

memperhatikan otoritas (kewenangan) yang dimiliki masing-masing lembaga tersebut. Hasil dari syura tersebut kemudian menjadi kosesus bersama (Ijma') yang ketika diformilkan akan menjadi aturan perundang-undangan maupun hukum positif.

Fenomena praktik politik masyarakat Bone, memunculkan seorang patron yang harus berupaya untuk memperluas jaringan kliennya dalam rangka penguasaan sumberdaya dan jabatan kekuasaan sehingga menjadi subur dalam konteks politik kekinian dan layak disebut seperti memunculkan praktik yang serupa pada periode sebelumnya, dimana salah satu arung berhak menjadi penguasa lokal. Ditengah upaya membangun demokrasi di tingkat lokal dengan pelibatan rakyat secara penuh merupakan alasan penyelenggaraan berbagai pemilihan kepala desa. Para keturunan bangsawan dan kelompok menengah dalam masyarakat Bugis mulai melibatkan diri dalam arena politik dengan mengandalkan status sosialnya dan jaringan joa'-nya yang pada daerah tertentu masih tetap terbangun dengan baik (Meiyani, 2008:43).

Sehingga, masyarakat saat ini tidak lagi-lagi bersusun-susun mulai dari atas ke bawah tetapi merata. Apalagi kalau berbicara masalah politik bahwasahnya banyak kelompok yang mau memperlihatkan dominasinya. Seperti yang tercatat pada masa kerajaan, ada masa pada pemerintahan Arung Matowa menyikapi dengan mengeluarkan kebijakan pembentukan lembaga ekonomi yang menyerupai koperasi yang berfungsi memberikan pendanaan terhadap pedagang sehingga memicu munculnya *lapisan to sugi* pada struktur masyarakat dan menguatnya ekonomi masyarakat sehingga menaikkan posisi Bone dari segi pembangunan ekonomi dibandingkan pada kerajaan tetangganya dalam hubungan luar negerinya. Implikasi ini, seperti yang diungkapkan informan bagaimana suatu proses reproduksi status tradisional yang berkembang menjadi status yang bersifat *achievement*, di mana dimensi prestasi melalui pendidikan dan potensi ekonomi mendapatkan aksesnya dalam ranah-ranah politik dan kekuasaan. Pada dasarnya ketiga kelompok elit ini saling berpenetrasi, karena seorang bangsawan juga bisa jadi pegawai, intelektual, atau pengusaha.

KESIMPULAN

Konsep *ajjoareng* Bugis Bone merupakan bentuk kearifan lokal yang sangat sarat dengan nilai-nilai luhur. Meskipun sampai saat ini konsep *Ajjoareng'* masih mewarnai perilaku politik masyarakat Bugis namun ia mengalami perubahan. Pengaruh nilai luar dalam berbagai kondisi sosial politik masyarakat telah menggeser orientasi nilai yang ada. Nilai-nilai ini berupaya untuk beradaptasi dengan nilai baru yang diberlakukan,

baik secara paksa oleh sebuah kekuasaan maupun karena kesepakatan sosial dalam masyarakat. *kedua*, Internalisasi falsafah Ajoareng sebagai pola kepemimpinan Bugis dalam perspektif *siyasah syar'iyah* pada prinsipnya bahwa sebuah Negara dalam penyelenggaraan negara yang sudah termaktub dalam al-Quran dapat terformulasikan dalam prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam antara lain: Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan Ijma'; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; *Prinsip amar ma'ruf nahi munkar*. Ketiga, Implementasi Ajoareng dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, merupakan suatu bentuk manifestasi antara pemimpin dengan mereka yang dipimpin terikat oleh satu kesadaran martabat diri dan solidaritas kemanusiaan yang menghadirkan *nilai pesse* yang terjalin dandirasakan sebagai nilai integral yang kuat dan kokoh dalam menjaga stabilitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah K, (2013). *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. I: Luqman al-Hakim Press.
- Abdullah, S. R. (2017). "Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Al-Ahkam* 19(1).
- Abidin, A. Z. (1985). *Wajo' pada Abad XV-XVI: Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan*. Bandung: Alumni.
- Ahimsa P, H. S. (1988). 'Minawang; Hubungan Patron-Klein di Sulawesi Selatan'.
- Al-Mawardi, I. (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Awwa, M. Z. (2008). *Fī an Idhām Al-Siyāsi Lī Ad-Daūlah Islāmīyah*. Dar as-Syuruq.
- Fahmi, M. (2017). "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran", *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2(1).
- Gusnawaty. (2000). *Masyarakat Madani dalam Lontara; Beberapa Konsep Pembinaan Masyarakat*. Sulawesi Selatan.
- Hamid, A. (2004). *Budaya Politik dan Kepemimpinan di Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.
- Hamid, A. dkk. (2005). *Siri & Pesse, Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Cet. II; Makassar: Pustaka Refleksi.
- Hasanah, H. (2013). *Pengantar Studi Islam*. Cet, I; Yogyakarta: Ombak.

- Huda, M. D. (2016). "Pendekatan Antropologis dalam Studi Islam". *Didaktika Religia* 4(2).
- Jumadi. (2010). "Konsep Demokrasi Tomanurung", *Jurnal Ar-Risalah* 10(2).
- Mattulada, H. A. (1985). *Latoa: Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mattulada. (1996). *"Latoa, Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis"*. Makassar, Hasanuddin University Press.
- Mattulada. (1998). *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. University Hasanuddin: Press, Ujung Pandang.
- Meiyani, E. (2008). "Wija Na Bati Dalam Sistem Kekerabatan Orang Bugis Bone (Suatu Analisis Antropologi Sosial)". *Disertasi*. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Mukrimin. (2012). "Islamic Parties and the Politics of Constitutionalism In Indonesia" *Journal of Indonesian Islam* 6(2).
- Pababbari, M. (2007). *Islam dan Politik Lokal: Studi Sosiologis atas Tarekat Qadiriyyah di Mandar*. Makassar: Lintas.
- Pelras, C. (1981). *Hubungan Patron klien di Sulawesi Selatan'*. Makalah Konferensi Sulawesi Selatan Pertama di Monash University, Melbourne, Australia.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*. Cet. III; Jakarta: Nalar.
- Poelinggomans, E. L. (1985). "Keserasian dalam Dunia Nilai Bugis Makassar," dalam *Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar*. Cet. I; Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- Pulungan, J. S. (1994). *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahim, A. R. (1992). *Nilai-nilai Kebudayaan Bugis*. Cet. III; Hasanuddin University Press Kamp. Unhas Tamalanrea Ujung Pandang.
- Rahim, A. R. (1992). *Nilai-Nilai Utama Budaya Bugis*. Cet.III; Ujungpandang.
- Surakhmad, W. (2004). *Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Teknik*. Cet. Ke-V; Bandung: Tarsiti.
- Yani, A. A. (2007). *Tafsir Ulang Ajjoareng-Joa sebagai Nilai Kepemimpinan Orang Bugis. Bunga RampaiKepemimpinan Lokal Sulawesi Selatan: Transformasi Nilai dan Ajaran Kepemimpinan Kuno di Sulawesi Selatan dalam Kehidupan Bernegara*. Makassar: Accae Publishing.